



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DAN
PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menyatakan bahwa Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah, sehingga perlu diatur Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak dapat ditagih sampai dengan jangka waktu tertentu merupakan beban pada neraca keuangan daerah, sehingga perlu dilaksanakan penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu dan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 172);
18. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DAN PIUTANG LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikotasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan yang mempunyai badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Piutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi meliputi pokok retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir pembebanan hutang yang besarnya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
10. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pontianak.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

- 15 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Piutang Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Lain – Lain PAD yaitu Piutang Lain-Lain PAD yang meliputi bunga dan/atau denda administrasi retribusi perizinan tertentu yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang.
17. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMTKPTSP adalah DPMTKPTSP Kota Pontianak.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mengatasi piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang Lain-Lain PAD yang tidak dapat ditagih sampai dengan jangka waktu tertentu; dan
- b. mewujudkan pengaturan atas tata cara penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang Lain-Lain PAD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD;
- b. penatausahaan piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD;
- c. kewenangan penghapusan piutang retribusi piutang lain – lain PAD;
- d. tata cara penghapusan piutang lain – lain PAD; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DAN PIUTANG LAIN – LAIN PAD

Bagian Kesatu
Jenis Piutang Retribusi Perizinan Tertentu dan Piutang
Lain – Lain PAD
Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu meliputi semua jenis piutang retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban pokok retribusi.
- (3) Piutang Retribusi Lain – Lain PAD meliputi bunga dan/atau denda administrasi retribusi perizinan tertentu yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang.
- (4). Piutang retribusi Perizinan Tertentu dan Piutang Lain – Lain PAD tercantum dalam:
 - a. SKRD;
 - b. SKRDKB;
 - c. SKRDKBT; dan
 - d. STRD.

Bagian Kedua

Syarat Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu dan Piutang Lain – Lain PAD

Pasal 6

- (1) Syarat penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa tanpa menghilangkan hak membayarnya.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung pada saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (3) Piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD dapat juga dihapuskan walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa jika piutang retribusi perizinan tertentu tersebut tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (4) Piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi/penanggung retribusi telah meninggal dunia;
 - b. wajib retribusi tidak dapat ditemukan karena pindah alamat, tidak diketahui keberadaannya dan/atau pindah kewarganegaraan; dan
 - c. wajib retribusi/penanggung retribusi membatalkan permohonan izin.
- (5) Wajib Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan laporan hasil penelitian piutang retribusi.

BAB IV

PENATAUSAHAAN PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DAN PIUTANG LAIN – LAIN PAD

Pasal 7

- (1) Penatausahaan piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD yang akan dihapuskan merupakan piutang retribusi perizinan tertentu yang telah dibukukan sebagai piutang retribusi daerah.
- (2) Penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penagihan retribusi perizinan tertentu secara aktif kepada Wajib Retribusi berdasarkan ketentuan retribusi daerah.

- (3) Piutang Retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terlebih dahulu dimasukan kedalam buku daftar cadangan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD.
- (4) Piutang Retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB V

KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DAN PIUTANG LAIN – LAIN PAD

Pasal 8

- (1) Kewenangan Penghapusan Piutang Retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD dilakukan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu dan piutang lain – lain PAD yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DAN PIUTANG LAIN – LAIN PAD

Pasal 9

- (1) Setiap akhir tahun takwin, DPMTKPTSP membuat daftar cadangan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD.
- (2) Daftar cadangan penghapusan piutang perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD diambil dari data piutang yang sudah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung pada saat terutangnya retribusi.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD sekurang kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi;
 - b. nomor dan tanggal STRD/SKRD/SKRDKB/SKRDKBT;
 - c. jenis retribusi daerah;
 - d. masa retribusi dan tahun retribusi;
 - e. jumlah piutang retribusi yang akan dihapus;
 - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - g. alasan penghapusan piutang retribusi; dan
 - h. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (4) Kepala DPMTKPTSP menyampaikan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu dan Piutang lain – lain PAD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu dan Piutang lain – lain PAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Juni 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH. MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002

 _____

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DAN PIUTANG LAIN-
LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DAN PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Langkah-langkah teknis dalam penghapusan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Bagian pengelola data keuangan mensortir dan merekap data piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD yang akan dihapuskan baik dikarenakan sudah kadaluwarsa maupun yang tidak dapat tertagih.
2. Daftar data piutang perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD yang akan dihapuskan dan dimuat dalam daftar cadangan penghapusan piutang perizinan tertentu diserahkan ke Bagian Penetapan untuk dilaksanakan penelitian.
3. Bagian penetapan melaksanakan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang kemudian dibuatkan laporan hasil penelitian piutang retribusi perizinan tertentu dan diserahkan ke pengelola data keuangan.
4. Pengeloladata keuangan menerima dan mengarsipkan laporan hasil penelitian piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD. Pada akhir tahun takwin, pengelola data keuangan membuat daftar cadangan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu dan piutang lain – lain PAD yang dilengkapi laporan hasil penelitian piutang retribusi perizinan tertentu, daftar tersebut diserahkan kepada Kepala DPMTKPTSP.
5. Kepala DPMTKPTSP menyampaikan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu dan piutang lain – lain PAD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permohonan usulan penghapusan piutang retribusi perizinan tertentu kepada Walikota.
7. Walikota memberikan keputusan dengan menandatangani Keputusan Walikota Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu terhadap penghapusan piutang retribusi sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah), sedangkan terhadap penghapusan piutang retribusi lebih dari Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah), maka Walikota dapat menandatangani Keputusan Walikota Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

8. Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan DPMTKPTSP melakukan updating data di sistem informasi.